

**PEMBERITAHUAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.**

Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. ("Perusahaan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perusahaan bahwa Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021  
Waktu : 09.15 – 09.58 WIB  
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39  
Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2021.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2021.
5. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

A. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Wianto  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Shinichiro Suzuki  
Direktur : Bapak Gideon  
Direktur : Bapak Herman Sulistyio  
Direktur : Bapak Satoshi Shiratani  
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.942.504.900 pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,50% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dengan cara lisan.

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting), jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Pertama	1.942.504.500 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.942.504.900 saham (100%)
Mata Acara Kedua	1.942.504.500 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.942.504.900 saham (100%)
Mata Acara Ketiga	1.942.504.500 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.942.504.900 saham (100%)
Mata Acara Keempat	1.942.504.500 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.942.504.900 saham (100%)
Mata Acara Kelima	1.942.504.500 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.942.504.900 saham (100%)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00445/2.1032/AU.1/08/0695-2/1/IV/2021 tertanggal 9 April 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perusahaan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2020.

**Mata Acara Rapat Kedua**

1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp354.763.000.000 (tiga ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah) ("Laba Bersih 2020").
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp3.547.000.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar 1% dari Laba Bersih 2020 disisihkan untuk dana cadangan.
  - b. Sebesar Rp351.216.000.000 (tiga ratus lima puluh satu milyar dua ratus enam belas juta Rupiah) atau 99% dari Laba Bersih 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Perusahaan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perusahaan dan mengambil sebesar Rp159.084.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta Rupiah) dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perusahaan. Sehingga jumlah dividen tunai adalah sebesar Rp510.300.000.000 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah). Dengan demikian, besarnya dividen tunai yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp243 (dua ratus empat puluh tiga Rupiah).
- c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - i. dividen tunai untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - ii. atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
3. Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memerhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.

**Mata Acara Rapat Keempat**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan memerhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Kelima**

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Andrew Bain sebagai Direktur Perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua ) berikutnya.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, yaitu:
  - Bapak Shinichiro Suzuki sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan;
  - Bapak Gideon sebagai Direktur Perusahaan;
  - Bapak Herman Sulistyio sebagai Direktur Perusahaan,
  - Bapak Indra Widjaja sebagai Presiden Komisaris Perusahaan;

- Bapak Toshinari Tokoi sebagai Komisaris Perusahaan;
- Bapak Hideaki Nomura sebagai Komisaris Perusahaan;
- Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo sebagai Komisaris Independen Perusahaan;
- Bapak Sidharta Akmam sebagai Komisaris Independen Perusahaan;
- Bapak Endy Mohammad Astiwaro selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan; dan
- Bapak Ahmadi Sukarno selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

Masing-masing berlaku efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua ) berikutnya.

3. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**  
Presiden Direktur : Bapak Wianto  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Shinichiro Suzuki  
Direktur : Bapak Gideon  
Direktur : Bapak Herman Sulistyio  
Direktur : Bapak Satoshi Shiratani  
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden  
Direktur : Bapak Andrew Bain

**Dewan Komisaris**  
Presiden Komisaris : Bapak Indra Widjaja  
Komisaris : Bapak Toshinari Tokoi  
Komisaris : Bapak Hideaki Nomura  
Komisaris Independen : Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo  
Komisaris Independen : Bapak Sidharta Akmam  
Komisaris Independen : Ibu Nazly Parlindungan Siregar

**Dewan Pengawas Syariah**  
Ketua : Bapak Endy Muhammad Astiwaro  
Anggota : Bapak Ahmadi Sukarno

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan pengurus Perusahaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus

Sesuai dengan hasil Rapat pada Mata Acara Kedua tersebut di atas, Direksi Perusahaan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen Tunai ( <i>Cum Dividen</i> ) a) Pasar Reguler dan Negosiasi b) Pasar Tunai	4 Juni 2021 8 Juni 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai ( <i>Ex Dividen</i> ) a) Pasar Reguler dan Negosiasi b) Pasar Tunai	7 Juni 2021 9 Juni 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai ( <i>Recording Date</i> )	8 Juni 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	25 Juli 2021

**Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perusahaan. Perusahaan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perusahaan atau recording date pada tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/scriptless), maka:
  - a. Pembayaran dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, pada tanggal 25 Juni 2021.
  - b. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
  - c. Pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif atau tercatat dalam bentuk warkat (script), pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
5. Dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 8 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB, kepada:
  - a. KSEI, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (scriptless);
  - b. Biro Administrasi Efek ("BAE") Perusahaan, PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script).

Jika sampai dengan tanggal tersebut NPWP belum diterima, maka atas pembayaran dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghormatan Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghormatan Pajak Berganda, serta wajib menyampaikan:
  - a. Surat Keterangan Domisili ("SKD") atau tanda terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik;
  - b. Form Directorate General Taxation ("DGT").

Dokumen tersebut cukup diserahkan 1 (satu) kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan KSEI. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, dan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih menggunakan warkat (script) dapat diambil di BAE.
9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perusahaan di penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham, maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Ringkasan risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web resmi Perusahaan (www.sinarmasmsiglife.co.id).